




**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 228 /KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM PELAKSANA TEKNIS PENATAUSAHAAN
PINJAMAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 225/KEP/HK/2020 dan Perubahannya, telah ditetapkan Tim Pelaksana Teknis Penatausahaan Pinjaman Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dari Tim dimaksud, perlu dibentuk Sekretariat Tim sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Teknis Penatausahaan Pinjaman Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Pelaksana Teknis Penatausahaan Pinjaman Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bertanggung jawab dalam melakukan penatausahaan terhadap Pinjaman Daerah.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 225/KEP/HK/2020 tentang Tim Pelaksana Teknis Penatausahaan Pinjaman Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 226/KEP/HK/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 225/KEP/HK/2020 tentang Tim Pelaksana Teknis Penatausahaan Pinjaman Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 15 JUNI 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 228 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 15 Juni 2021**SUSUNAN TIM PELAKSANA TEKNIS
PENATAUSAHAAN PINJAMAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Melakukan penatausahaan pinjaman daerah atas: a. penerimaan dan penggunaan Pinjaman Daerah; dan b. kewajiban pembayaran kembali Pinjaman Daerah.
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
12.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13.	Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 228 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 15 Juni 2021**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA TEKNIS
PENATAUSAHAAN PINJAMAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir dan memberi petunjuk dalam menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Teknis.
2.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris 1	Membantu Ketua mengoordinir, menghimpun dan memberi petunjuk dalam menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim.
3.	Kepala Bagian Pengelolaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekertaris 2	
4.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu menghimpun, mengumpulkan data dan menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja dalam pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.
5.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
6.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Adminsitrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
7.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
8.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		

9.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu menghimpun, mengumpulkan data dan menyiapkan konsep langkah-langkah operasional dan rencana kerja dalam pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.
10.	Herman, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
11.	Alexander Mikel Laot, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
12.	M. Syahril, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
13.	Salwa Pua Dawe, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014